

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks pengembangan dan implementasi positivisme hukum, prinsip dasar memainkan peran esensial sebagai fondasi dan penopang untuk memastikan penerapan dan kelangsungan aturan-aturan tersebut. Pembentukan peraturan dapat direalisasikan melalui integrasi asas-asas ke dalam aturan tersebut. Namun, banyak mahasiswa hukum sering kali belum sepenuhnya memahami konsep "asas" dalam konteks peraturan hukum. Istilah "asas" diperkenalkan dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Arab, berasal dari kata "asasun" yang berarti dasar atau fondasi. Adaptasi ini membentuk istilah "asas hukum," memperlihatkan pengaruh Bahasa Arab dalam terminologi hukum di Indonesia, serupa dengan penggunaan kata "hukum" yang juga berasal dari Bahasa Arab "hukmun" (Amir Ilyas, 2022, hlm. 2)

Dari masa pemikiran Yunani kuno hingga era kontemporer modern, asas-asas hukum terus mengalami perkembangan yang sejalan dengan kemajuan peradaban masyarakat sosial. Banyak filsuf telah mempelopori dan memberikan definisi tersendiri mengenai asas hukum. Misalnya, Immanuel Kant adalah salah satu yang pertama kali menyatakan bahwa asas hukum merupakan landasan dari setiap pembentukan hukum positif. Kant menyatakan bahwa suatu asas harus konsisten dengan kebenaran moral

masyarakat. Moralitas masyarakat tertanam dalam kehidupan batin mereka. Ketika asas hukum ditemukan dalam moralitas masyarakat, tentu saja akan melibatkan aspek sosial dan budaya dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, asas hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks ruang, waktu, dan historisitasnya (Amir Ilyas, 2022, hlm. 8)

Sejumlah ahli hukum Indonesia, termasuk guru besar Universitas Diponegoro seperti Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum dapat diibaratkan sebagai inti dari peraturan hukum. Secara ringkas, Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan bangunan nilai etis yang sarat dengan idealisme, berfungsi sebagai rasio moral. Lebih lanjut, Rahardjo menjelaskan bahwa "Asas hukum adalah suatu pernyataan mengenai hukum positif yang menjadi jelas dalam pemikiran kita. Kita menemukannya dalam hukum positif, dalam sistem ketentuan, dalam putusan-putusan, dan dalam lembaga-lembaga hukum secara keseluruhan. Namun, terutama kita menemukannya dalam penentuan etis mengenai baik dan jahat yang menjadi dasar hukum" (Amir Ilyas, 2022, hlm. 10)

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dalam hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi etis yang tercermin dalam nilai-nilai masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyampaikan pandangan yang sejalan, bahwa asas hukum atau prinsip hukum tidaklah merupakan peraturan hukum konkret. Sebaliknya, asas hukum adalah konsep dasar yang bersifat umum atau latar belakang dari peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas hukum ini tercermin

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif, dan dapat diidentifikasi dengan menelaah sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut (Amir Ilyas, 2022, hlm. 10)

Lawrance M. Friedman menegaskan bahwa konsep asas hukum adalah suatu aturan atau kaidah yang memiliki tingkat keumuman yang lebih tinggi. Dari prinsip tersebut, aturan atau kaidah-kaidah yang lebih spesifik dapat dibentuk. Friedman juga menjelaskan bahwa prinsip dalam pengertian lain adalah abstraksi yang bersifat induktif, yang merujuk pada konsep yang lebih luas, berupa aturan atau kaidah umum dari sejumlah banyak aturan atau kaidah yang lebih khusus. Sedangkan Utrecht mengemukakan bahwa asas hukum berada pada kedudukan yang lebih tinggi, tergambar dari definisi asas hukum sebagai keadaan yang mengkualifikasikan berbagai aturan hukum. Pandangan ini menempatkan asas hukum sebagai satu kesatuan dengan aturan hukum, yang bersama-sama membentuk sebuah sistem atau lembaga. Utrecht menyatakan, "Asas hukum memilah beberapa peraturan hukum sehingga secara bersama-sama membentuk suatu lembaga hukum. Misalnya, peraturan-peraturan (dalam hal ini pasal UndangUndang) yang bersama-sama mengatur perkawinan Eropa didasarkan pada suatu asas hukum yang penting dan sama, yakni asas monogami" (Amir Ilyas, 2022, hlm.13)

Dalam akses penegakan hukum yang dimana secara moralitas seharusnya masyarakat marginal atau masyarakat yang buta terhadap hukum masihlah sulit untuk mengakses bantuan hukum yang maksimal, hal

ini bisa terjadi karena memang dari saat bap kepolisian kurangnya edukasi untuk meminta bantuan dari LBH yang menjadikan proses pemeriksaanya tidak menjadi optimal yang berakibat fatal. Sehingga para penasehat hukum hanya tau masalah yang sedang ramai di medsos saja dan hal tersebut juga dipertanyakan apakah mereka membantu secara pro-bono itu hanya untuk kepedulian semaata ataukah ada motif lain.

Seperti contoh tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, Pegi Setiawan Yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eky, lalu menjadi buronan kepolisian, yang sekarang diduga menjadi salah satu tersangka kasus pembunuhan tersebut. Kasus ini menjadi viral di perbincangkan di media sosial sehingga dalam kasus tersebut para pengacara kondang banyak yang memberikan jasanya secara probono yang pengacara tersebut belum tentu memberikan jasa probono terhadap kasus yang lain, menjadi problematik sekiranya mempertanyakan alasan banyak pengacara kondang dan yang berkualitas yang mau diberikan jasanya secara percuma padahal belum tentu mereka mau untuk melakukan hal tersebut pada kasus yang lain dan memang masyarakat yang kekurangan akses untuk meminta bantuan hukum masih sulit di wilayah yang marginal seperti contoh kasus hal tersebut menjadi problematika juga dalam peneliian ini karena seharusnya banyak kasus yang membutuhkan jasa pro-bono, hal ini bisa terjadi karena ada beberapa kemungkinan seperti apakah memang para pengacara kondang tersebut hanya mengejar popularitas semata, ataukah kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai bantuan hukum, sulitnya

mendapat sktm dan kurangnya biaya negara ke lembaga bantuan hukum.

Faktor tersebut terkadang membuat akses untuk menerima bantuan hukum tidaklah maksimal yang menjadikan asas "*Equality Before The Law*" (kesetaraan di hadapan hukum) masih dipertanyakan sehingga proses peradilan pun tidak dilaksanakan secara maksimal. Meskipun secara formal proses hukum, mulai dari tuntutan, berita acara pemeriksaan (BAP), pembuktian, hingga prosedur formal lainnya dilakukan secara sama, terkadang kasus yang menjadi sorotan yang berbeda dapat memiliki akses yang berbeda dari sudut pemberian jasa.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah prinsip yang mengatur tindakan yang berada di tengah-tengah antara pemberian yang berlebihan dan yang kurang, yang pada dasarnya berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan haknya. Jika prinsip ini diterapkan, kabut yang menyelimuti asas "*Equality Before The Law*" akan hilang. Namun, yang terjadi saat ini adalah bahwa bukan hanya penegak hukum yang sering melanggar norma dan etika dalam profesi mereka, tetapi juga pemimpin tertinggi eksekutif, seperti presiden, yang memberikan grasi kepada para koruptor seperti Antasari Azhar dan Anas Urbaningrum.

Menurut pandangan Prof. Ramly Hutabarat, prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum yang termaktub dalam hampir semua konstitusi negara, berfungsi sebagai norma mendasar untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Jika prinsip ini ditetapkan dalam konstitusi, maka para pemimpin dan penegak hukum bertanggung jawab untuk menerapkannya dalam

praktik pemerintahan. Teori Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam UUD 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Ramly, terdiri dari serangkaian prinsip yang mengaitkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peran masing-masing. Prinsip kesetaraan hukum ini menekankan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil oleh penegak hukum dan pemerintah.

Objektivitas dalam penegakan hukum harus mendahului subjektivitas individu dalam implementasinya secara imperatif, karena hak setiap orang atas hukum harus terealisasikan melalui penegakan yang adil. Mengutip Prof. Rocky Gerung, seorang aktivis HAM, "prinsip *Equality Before The Law* bukan berarti semua orang harus sama di hadapan hukum, tetapi hukum harus diakses secara sama oleh orang yang berbeda. Jadi, aksesnya yang harus sama, bukan orangnya yang harus sama." Jika diartikan, kedudukan atau gender seseorang yang berbeda harus diakses secara sama oleh hukum.

Namun, sering kali penegak hukum melupakan atribusi yang diberikan oleh konstitusi untuk menjaga kesetaraan akses hukum bagi setiap orang. Pemerintah memiliki potensi besar untuk melakukan perencanaan kejahatan karena memiliki seluruh peralatan untuk mengakses atau melakukan kejahatan, seperti memanipulasi media dan memidanakan para pengkritik. Contohnya adalah kasus jin buang anak Edy Mulyadi dan kasus Haris Azhar, di mana kritik terhadap pemerintah menjadi momok menakutkan dan sarana untuk memidanakan orang. Dalam sosiologi dan

penegakan hukum, terdapat permasalahan yang merusak eksistensi asas *Equality Before The Law*, salah satunya adalah kurangnya edukasi yang baik dari pemerintah sehingga masyarakat belajar hal buruk dalam politik, seperti korupsi.

Plato mengartikulasikan konsep keadilan dengan frasa "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya," yang menggambarkan pentingnya pelaksanaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini menekankan nilai keadilan sebagai elemen fundamental dalam prinsip perlindungan hukum (Nusantara-Vol1No2-2022-Hermansyah). Salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan hukum adalah memberikan kesempatan yang setara untuk mengakses hukum kepada setiap individu. Apabila penerapan peraturan di Indonesia dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing orang, maka prinsip *Equality Before The Law* akan terwujud dalam bentuk keadilan yang merata bagi setiap warga negara.

Penurunan asas Kesetaraan Di Depan Hukum di berbagai strata masyarakat disebabkan oleh fenomena pluralisme politik hukum yang memberikan celah bagi perlakuan berbeda terhadap hukum Islam dan hukum adat. Di samping itu, terdapat individu yang memegang kekuasaan untuk mengabaikan hukum, meskipun seharusnya mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkannya. Paradoksnya, lembaga peradilan saat ini dianggap tidak berdaya dan tidak mampu melaksanakan perannya secara efektif. Pasal-pasal dalam KUHP bagi kalangan masyarakat kecil

dapat dirasakan sebagai luka yang menusuk hati, sementara bagi kalangan elite hanya dianggap sebagai catatan sepele dalam literatur hukum. Hukum cenderung tampak berlaku hanya bagi mereka yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum yang memadai. Bahkan, saat ini terjadi fenomena di mana KUHP dianggap sebagai akronim dari "Kasih Uang Habis Perkara", menunjukkan bahwa hukum seringkali dipandang sebagai alat yang dapat dimanipulasi oleh kekayaan. Terdapat pula kecenderungan di mana kasus-kasus besar, seperti korupsi, dilihat sebelah mata, sementara kasus-kasus kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan secara informal, justru diperlakukan secara berlebihan oleh sistem peradilan.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum, bukan hanya karena kekuatan politis yang membentenginya, tetapi juga akibat penundaan dalam proses hukum karena kemungkinan pembalikan opini oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik atau finansial. Akibatnya, hukum menjadi kurang efektif. Namun, ketika menghadapi individu yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan, hukum sering kali menjadi sangat tajam dan tidak adil. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam proses hukum, di mana penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten dan terukur. Seharusnya, ketika ada kasus hukum, kita dapat mengikuti langkah-langkahnya secara logis dan terstruktur: apa perbuatannya, bagaimana prosesnya, bagaimana pembuktiannya, dan apa keputusannya. Jika pendekatan ini diikuti, proses penyelesaian hukum akan menjadi lebih transparan dan efisien (Realitas hukum dalam asas *Equality*

Before The Law).

Albert Camus dalam bukunya "The Rebel" menyatakan bahwa kita hidup di zaman di mana prameditasi kejahatan terus berkembang. Para penjahat ini bukan lagi anak kecil yang nakal, tetapi orang dewasa dengan alibi yang sempurna untuk merencanakan kejahatan yang sempurna. William Shakespeare dalam karyanya mengungkapkan bahwa dalam setiap penundaan pasti terdapat perencanaan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa sering kali terdapat pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat eksistensi asas persamaan di hadapan hukum menjadi tidak maksimal (Realitas hukum dalam asas *Equality Before The Law*).

Terdapat banyak anomali yang dapat terjadi. Misalnya, dalam kasus pencurian, tuduhan mungkin terfokus pada tindakan pencurian itu sendiri, namun ada kemungkinan adanya perbedaan perlakuan yang dipengaruhi oleh status sosial pelaku. Jika kasus tersebut melibatkan seseorang dari kalangan bawah, penegakan hukum cenderung lebih cepat dan mudah dalam penahanan. Namun, jika pelakunya berasal dari kalangan atas atau memiliki jabatan, hal ini sering menjadi masalah dalam proses hukum. Kasus semacam ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang menimbulkan kontroversi dan penderitaan bagi masyarakat. Masyarakat meragukan keadilan dalam proses hukum, karena terlihat bahwa penegakan hukum tidak adil terhadap kalangan bawah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melihat proses penegakan hukum dengan transparansi dan keadilan (Realitas hukum dalam asas *Equality Before The Law*).

Dalam perkembangannya, berbagai peneliti lain telah membahas mengenai problematik dari penerapan asas tersebut. Dalam kajian yang dilakukan oleh Ika Fitriana berjudul "Perlindungan terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan *Equality Before The Law*," ditegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga hak-hak perlindungan kelompok minoritas, seperti kelompok minoritas ras, etnis, agama, dan keyakinan. Fitriana menyarankan bahwa pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang menitikberatkan pada aspek hak dalam merancang program dan kebijakan, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak minoritas dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi undang-undang untuk menjamin keadilan guna menciptakan kedamaian bagi seluruh warga masyarakat, dan dengan demikian, mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum (Fitriana, 2019).

Dalam penerapan prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, ditemukan beberapa masalah yang diidentifikasi oleh Julita Melissa Walukow dalam penelitiannya. Dia menekankan pentingnya intervensi pemerintah dan penegak hukum, termasuk Departemen Hukum dan HAM, dalam menjatuhkan hukuman, sanksi, atau tindakan tegas terhadap petugas pemasyarakatan yang bertindak melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang terhadap para narapidana (Walukow, 2013).

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, dapat dirangkum bahwa inti

dari prinsip *Equality Before The Law* adalah kesetaraan setiap individu dalam perlakuan di mata hukum. Prinsip ini merupakan elemen mendasar dalam hukum modern, karena menjadi salah satu pilar dari doktrin Rule of Law. Peneliti terdahulu memusatkan penerapan asas tersebut pada kondisi di mana kelompok minoritas, etnis, agama, maupun adat dan orang-orang disabilitas, agar akses mereka dan derajat mereka di hadapan hukum adalah sama dan tidak ada perbedaan yang fundamental.

Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada aspek yang belum menjadi fokus dasar peneliti lainnya, yaitu mengaitkan konsep dari akses Equality bagi orang-orang yang terhalang karena segi ekonomi dan status agar bisa sama dalam mengupayakan hukum secara maksimal dengan orang-orang yang ekonominya lebih tinggi dan memiliki status jabatan. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia bisa memprioritaskan dengan memberikan upaya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk mendukung para pencari keadilan serta berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan demi mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Karena secara formal, akses keadilan di hadapan hukum seakan-akan sama, namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak bisa mengupayakan secara maksimal karena keterbatasan ekonomi dan status.

Peneliti memusatkan perhatian pada konsep penerapan asas *Equality Before The Law* dengan sudut pandang masyarakat biasa yang tidak mampu mengupayakan keadilan agar bisa sejajar dengan orang yang mempunyai harta dan status tinggi. Jika penegak hukum tidak mempedulikan masalah tersebut, maka penerapan asas *Equality Before The Law* tidak akan adil dan tidak memberikan kesetaraan akses maupun perlakuan di hadapan hukum.

Peneliti menyoroti bahwa masyarakat sering kali memandang ketidakadilan atau ketidaksamaan akses terhadap hukum, terutama pada subjek atau individu yang mengalami diskriminasi dalam penerapan hukum formal. Keterbelakangan ekonomi dan ketidakpedulian penegak hukum sering kali mengubah proses hukum yang seharusnya adil (*due process of law*) menjadi tidak adil (*undue process of law*). Menurut prinsip *doelmatigheid* (kepentingan beracara), setiap orang seharusnya memiliki hak untuk mengupayakan keadilan sebesar-besarnya tanpa membedakan status.

Eksistensi asas *Equality Before The Law* masih menghadapi polemik dalam kesenjangan antara individu dengan ekonomi dan jabatan tinggi serta masyarakat biasa. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap hukum, yang bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketidakadilan ini mengakibatkan tidak terlaksananya pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta ketidakmerataan keadilan bagi seluruh warga negara. Dari sisi penegak

hukum, akses terhadap keadilan mungkin terlihat mudah, tetapi bagi masyarakat umum, akses ini masih sangat sulit karena berbagai polemik dalam pelaksanaan hukum, baik secara formal maupun material.

Peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai “PROBLEMATIKA EKSISTENSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM AKSES TERHADAP PENASEHAT HUKUM DIKAITKAN DENGAN TERDAKWA.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum mengenai asas *Equality Before The Law* dalam akses terhadap penasehat hukum?
2. Bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* dalam akses terdakwa terhadap penasehat hukum.
3. Bagaimana solusi dalam penerapan asas *Equality Before The Law* terhadap akses penasehat hukum bagi terdakwa

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami Bagaimana dasar hukum mengenai asas *Equality Before The Law* dalam akses terhadap penasehat hukum bagi terdakwa.

2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* dalam akses terdakwa terhadap penasehat hukum.
3. Untuk mencari tahu bagaimana Bagaimana solusi dalam penerapan asas *Equality Before The Law* terhadap akses penasehat hukum bagi terdakwa.

D. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, harapannya adalah bahwa penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pembaharuan atau perbaikan dalam pembuatan kebijakan hukum di masa depan. Dengan mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, diharapkan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari sistem hukum yang berlaku, khususnya mengenai Problematika eksistensi asas *Equality Before The Law* dalam akses terhadap penasehat hukum dikaitkan dengan terdakwa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan :

- a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan teori yang dipelajari dari mata kuliah ke dalam konteks penelitian

praktis, sehingga memperluas wawasan dan kemampuan berpikir yang relevan.

- b. Memberikan informasi kepada para pembaca, mahasiswa dan penggiat HAM mengenai problematika eksistensi asas *equality before the law* dalam akses terhadap penasehat hukum di kaitkan dengan terdakwa.

Bagi instansi pemerintah diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberi masukan serta kritik yang membangun dalam penelitian ini mengenai problematika eksistensi asas *equality before the law* dalam akses terhadap penasehat hukum di kaitkan dengan terdakwa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Grand Theory

Grand theory adalah landasan bagi lahirnya teori-teori lain, yang pada dasarnya bersifat makro atau luas, dan kemudian dirumuskan menjadi tingkat yang lebih spesifik atau detail. Dalam penelitian ini, struktur pemikiran awal disusun dengan konsep teori utama yang merupakan landasan utama dari penelitian ini, yaitu teori hukum responsif, prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (prinsip kesamaan di hadapan hukum), dan teori perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperhatikan prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum.

Menurut Bruggink “Asas hukum merupakan konsepsi dasar yang menyusun struktur inti dalam suatu sistem hukum, yang secara langsung atau tidak langsung tercermin dalam berbagai peraturan hukum dan putusan pengadilan. Hal ini memberikan landasan bagi interpretasi dan penerapan berbagai ketentuan serta keputusan individual dalam konteks hukum (Perbedaan Grand Theory – Grand Theory, Middle Theory, Dan Juga Applied Theory Adalah Satu Kesatuan – Studocu), Adapun Asas dan teori yang di gunakan sebagai *Grand Theory* yaitu:

1) **Hukum**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi di sebut hukum, manakala ia tidak diperlaksanakan (lagi). Perkataan dari Satjipto Rahardjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang (FIRDAUS ARIFIN, hlm 1, 2020).

Menurut Imanuel Kant yang memberikan pengertian bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (FIRDAUS ARIFIN, 2020).

2) Asas Hukum

Asas dalam Bahasa latin "*principium*" oleh Charlton T. Lewis dan Charles Short diartikan "beginning atau permulaan, *commencement* atau asal mula dan origin," Josef Esser mengemukakan bahwa asas adalah isinya, yang berbeda bentuknya dengan norma. Asas adalah dasar, kriteria, dan pedoman pembenaran (Dr. Amir Ilyas, hlm 13, 2022).

3) Asas *Equality Before The Law*

Menurut karya yang disusun oleh Ramly Hutabarat yang mengutip dari Rahman yang menyoroati konsep "Equality" sebagai penyediaan peluang yang memadai bagi semua. Dalam konteks ini, kesetaraan (*equality*) mencerminkan bahwa setiap individu memiliki akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, keadilan, dan bidang lainnya. Maksudnya agar manusia tidak frustrasi. Rahman mengatakan: "*Equality, in short, means such organisation of opportunity that no man's personality suffer frustation. So , the provision of adequate opportunity is one of the basic conditions of equality*". Benar, konsep kesetaraan mencakup prinsip-prinsip yang menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua individu dalam memperoleh hak-hak asasi serta kebutuhan hidup lainnya. Ini termasuk hak untuk diperlakukan secara adil oleh pemerintah, hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, dan hak-hak dasar lainnya. Prinsip dasar dari kesetaraan adalah memberikan kesempatan yang setara kepada

semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial.

Dengan keberadaan kesempatan yang setara, semua individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan merasa dihargai dalam masyarakat (RAMLY HUTABARAT, 1985, hlm 35-36)

Interpretasi kesetaraan di hadapan hukum, atau yang sering disebut sebagai prinsip *Equality Before The Law*, merupakan konsep hukum yang memiliki signifikansi yang tak terbantahkan dalam implementasinya. Konsep ini merupakan elemen esensial dari doktrin *rule of law* yang umumnya diadopsi di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penerapan prinsip ini memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dalam struktur peradilan.

Prinsip kesetaraan dalam hukum menegaskan bahwa tiap individu berhak atas penghormatan dan pengakuan yang setara dari segi hukum, independen dari latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Ini menunjukkan bahwa semua individu harus taat pada hukum yang sama dan mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep keadilan di sini tidak berarti bahwa semua orang akan mendapatkan putusan hukum yang sama, tetapi lebih kepada kesetaraan dalam perlakuan, ketaatan, dan hak untuk

mendapatkan perlakuan yang seimbang berdasarkan proses hukum yang berlaku. (Waliden, 2022, hlm 8)

Sistem perundang-undangan Indonesia serta Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan perlindungan terhadap prinsip persamaan di mata hukum, serta menjamin hak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang advokat. Bantuan hukum yang disediakan untuk individu yang kurang mampu memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta akses terhadap penasihat hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh individu.

Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah sekadar sumbangan amal, tetapi merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara tanpa memandang perbedaan apapun (Triwulandari, 2020 hlm 2)

Equality Before The Law adalah konsep yang amatlah universal dan tekstual dalam konteks hukum. Prinsip ini bersifat global dan merupakan salah satu tiang utama dalam struktur hukum yang adil. Kesetaraan di Hadapan Hukum menjadi prinsip yang meminta adanya kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi semua individu, tanpa pengecualian.

Jika ada pelanggaran terhadap prinsip ini, maka itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konsep dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa semua individu

memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum dan tidak boleh ada tindakan diskriminatif dalam penerapan hukum. (Muridi 2023 hlm 4)

Prinsip Asas Kesetaraan di Depan Hukum adalah salah satu pilar esensial dalam kerangka negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menegaskan supremasi hukum di atas segalanya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial mereka (*stratum sosial*). Konsep ini memiliki beberapa implikasi penting, diantaranya: Pertama, setiap individu, tanpa kecuali, tidak diberikan hak istimewa atau privilese saat berurusan dengan hukum. Dengan kata lain, tidak ada yang dikecualikan dari tanggung jawab atau haknya dalam sistem hukum. Kedua, prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki status yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan diakui hak-haknya dalam proses hukum. (Arief, 2019, hlm 27).

4) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam tulisannya yang berjudul “Ilmu Hukum”, merujuk pada Fitzgerald, teori perlindungan hukum menurut Salmond mengemukakan bahwa fungsi utama hukum adalah memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu sering kali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan yang lain. Hukum memiliki peran utama dalam memperhatikan dan menjaga hak serta kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kekuasaan paling tinggi dalam menetapkan kebutuhan manusia yang memerlukan pengaturan dan perlindungan. Dengan kata lain, fungsi utama hukum adalah untuk menyeimbangkan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mencapai tujuan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (JH. Sinaulan Universitas Jayabaya, 2018, hlm 2). Maka dari itu perlindungan hukum di butuhkan karena memberikan jaminan dan hak-hak individu untuk diakui dan di hormati, sehingga kesetaraan di mata hukum (*Equality Before The Law*) dapat dicapai.

b) *Middle Range Theory*

Middle theory berada pada level menengah, yang fokus kajiannya adalah pada level mezo yang mencakup aspek makro dan mikro. Teori menengah ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hipotesis-hipotesis terperinci dari studi empiris dengan teori makro yang bersifat konseptual. Konsep menengah ini menjadi landasan filosofis dalam subjek penelitian ini. (Perbedaan Grand Theory - Grand Theory, Middle Theory, Dan Juga Applied Theory Adalah Satu Kesatuan – Studocu.). Landasan konseptual penelitian ini adalah terletak pada Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang

Dasar 1945, yang mengamankan prinsip-prinsip negara dan tata pemerintahan, serta Pancasila sebagai panduan nilai-nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Prinsip kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali”(UUD 1945) tetapi pada kasus Ferdi Sambo dan Jessica Kumala Wongso mereka mendapatkan kuasa hukum yang sudah sangat berpengalaman tetapi pada kasus Carana Bakti , Carana hanya didampingi oleh kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum karena Carana tidak memiliki jabatan dan ekonomi yang kuat di bandingkan dengan Ferdi Sambo dan Jessica Kumala Wongso.

Dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan hak fundamental individu yang meliputi hak untuk dikenali, dijamin, dilindungi, dan menikmati kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum (UUD 1945.). Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan memutuskan perkara tanpa membedakan individu (UU Kekuasaan Kehakiman)

1) **Keadilan**

Kalau berbicara tentang keadilan, rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini dan kita dituntun untuk berpikir agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada yang lain.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan?.

Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana? Demikian pentingnya keadilan ini. Lalu, keadilan itu sendiri apa sesungguhnya?. Pertanyaan ini antara lain dijawab Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh kitab hukum Justianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constans et prepetua voluntas ius suum cuique tribuendi*) (Muhamad Erwin dkk, 2011).

2) Hukum Pidana

Menurut Wirjono Prodjodokoro bahwa hukum pidana adalah peraturan-peraturan mengenai pidana. Batasannya itu diperjelas lagi dalam uraian berikutnya, bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat norma-norma berupa larangan dan suruhan yang disertai ancaman hukuman atas pelanggarnya. Menurut Soedarto, hukum pidana itu memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu untuk dijadikan suatu akibat yang berupa pidana (*Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm 264, 2008).

3) Asas Tujuan dan Kemanfaatan

Asas ini mengacu pada tujuan dan manfaat dari pembuatan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari kedua pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya berlaku bagi sebagian kecil individu, tetapi bagi seluruh warga negara, yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Ramly Hutabarat, keberadaan asas Kesetaraan di hadapan hukum dalam konstitusi mengharuskan penguasa dan penegak hukum untuk mengimplementasikan dan mewujudkannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (Hutabarat, 1985, hal. 56). Dengan demikian, tujuan dan manfaat dari pasal-pasal tersebut adalah untuk memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada seluruh warga negara (RAMLY HUTABARAT, 1985 hlm 56).

c) *Applied Theory*

Applied Theory adalah suatu konseptualisasi teoritis yang dapat diterapkan dalam konteks praktis, terutama dalam skala mikro. Dalam penelitian ini, teori terapan yang digunakan adalah prinsip eksistensi *Equality Before The Law*. Prinsip “Kesetaraan di Hadapan Hukum” menurut Konstitusi 1945 merupakan suatu konsep yang mengatur

hubungan hak dan kewajiban secara proporsional. Kesetaraan di hadapan hukum menegaskan prinsip bahwa tiap-tiap individu yang merupakan bagian dari suatu negara harus diberikan perlakuan yang adil oleh aparat penegak hukum serta lembaga pemerintah. Sementara itu, konsep kesetaraan di hadapan pemerintah menggaris bawahi bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan yang setara dari pemerintah, tunduk pada aturan yang telah ditetapkan, dan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses posisi-posisi pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku (RAMLY HUTABARAT, 1985 hlm 56)

Prinsip kesetaraan dalam hukum menetapkan bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari suatu negara harus menerima perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah. Sementara itu, gagasan kesetaraan dalam pemerintahan menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan setara dari pemerintah, mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses posisi-posisi pemerintahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. konsep keadilan bukanlah hak eksklusif sebagian individu atau kelompok, melainkan hak yang dapat dinikmati oleh semua orang. Penegakan keadilan haruslah didasarkan pada prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam hukum.

1) **Konsep Negara Hukum**

The Rule Of Law merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh seorang Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul "*Introduction to the Study of the Law of Constitution*". Sejak itulah The Rule of Law mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda (Prasetyo, Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, hlm 133, 2010).

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan dari *Friedmann* tentang *Rule of Law* sebagai berikut:

“dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisasi, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarki perintah merupakan *rule of law*”.

2) **Penegakan Hukum**


Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

3) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴ Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif

serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut (Universitas Nasional, hlm 1-5, 2024).



F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti memanfaatkan pendekatan deskriptif analisis untuk menghimpun data secara deduktif dan induktif, guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan teori-teori yang relevan dalam konteks pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam tulisan ini, peneliti akan mengulas perihal problematika eksistensi asas *equality before the law* dalam akses terhadap penasehat hukum di kaitkan dengan terdakwa.

2. Metode Pendekatan

Dalam kajian ini, strategi pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yuridis-filosofis. Landasan yuridis filosofis merupakan suatu landasan hukum, dengan menggambarkan atau mempertimbangkan pandangan hidup, tujuan, serta falsafah, yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-undang dasar 1945 (Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berdasarkan pada analisis dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk menggali permasalahan yang sedang diinvestigasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library search* secara kualitatif dengan suatu riset kepustakaan dan penelitian murni.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian analisis yuridis filosofis, adapun tahapan penelitiannya yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*):

Penelitian pustaka adalah proses intelektual yang melibatkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur dan data sekunder yang relevan dalam ranah hukum. Hal ini bertujuan untuk meneguhkan fondasi penelitian lebih lanjut dengan menyajikan landasan yang kokoh dan bersifat akademis. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai isu-isu yang akan diteliti, mencakup:

- 1) Bahan hukum primer merujuk pada materi penelitian yang memiliki kewajiban terikat terhadap masalah-masalah yang sedang diselidiki, seperti regulasi resmi yang mencakup hukum dan undang-undang, yang mencakup:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke -4 (empat)
 - b) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang International Covenant On Civil and Politicial Rights (ICCPR)
 - d) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - f) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - g) Undang-Undang No 8 Tahun 1981, KUHAP Pasal 54 dan Pasal 56
- 2) Bahan hukum sekunder merujuk kepada materi yang memberikan penjabaran tentang bahan hukum primer, seperti naskah undang-undang yang diajukan dan prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari hasil penelitian atau opini dari pakar hukum, serta tokoh-tokoh aktivis.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang mengandung informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder yang relevan

dengan isu hukum yang dibahas, seperti jurnal, ensiklopedia hukum, sumber online, kliping, berita, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengadopsi metode studi kepustakaan dan wawancara sebagai strategi pengumpulan data dalam kajian ini. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi dan pengambilan informasi dari literatur serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan problematika eksistensi asas *equality before the law* dalam akses terhadap penasehat hukum di kaitkan dengan terdakwa di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis melalui tahapan penyusunan yang teratur. Informasi yang relevan dipilih untuk disusun menjadi referensi hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperkuat kerangka penelitian yang terstruktur. Dengan memanfaatkan metode ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam terhadap topik yang diteliti berdasarkan tinjauan literatur yang ada.

5. Alat pengumpulan Data

Data kepustakaan diperoleh melalui telaah literatur yang melibatkan karya-karya kunci yang terkait dengan fokus penelitian ini, serta penelusuran rinci terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Tambahan pula, sumber-sumber seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian juga dijadikan acuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pada referensi yang sah dan sesuai dengan konteksnya.

6. Analisis Data

Dalam kajian ini, pendekatan analisis yang dipilih ialah analisis yuridis kualitatif. Penelitian Kualitatif (dikenali juga sebagai penelitian yuridis normatif) merupakan penyelidikan yang menekankan pada norma-norma undang-undang yang terkandung dalam peraturan-peraturan undangundang dan keputusan mahkamah, serta norma-norma yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat. Dalam menjalankan analisis data dengan kaedah ini, terdapat beberapa faktor yang harus diberi perhatian oleh penyelidik, termasuk:

- a) Mengamati implementasi prinsip-prinsip dan dasar-dasar filosofis, historis, dan yuridis dalam sebuah regulasi perundang-undangan;
- b) Melakukan telaah secara mendalam tanpa mengurangi atau menyembunyikan data yang dikumpulkan oleh penulis.
- c) Memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh peneliti dalam konteks penelitian ini.
- d) Berupaya untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dijalankan di berbagai tempat yang mendukung pengembangan penulisan serta pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu dari lokasi penelitian adalah kepustakaan,

yang mana merupakan proses penelitian yang dilakukan melalui sumber-sumber pustaka dan literatur adalah :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Jatisari,Kec. Buah batu , Kota Bandung.
- 3) Bandung Creative Hub Jl. Laswi No.7, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Lembaga Bantuan Hukum Jl. Kalijati Indah Bar. No.8, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 4029.